BIMBINGAN TEKNIS
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA
TAHUN 2023

DPMD KABUPATEN MALANG
4 April 2023

28 PRODUK HUKUM KAB. MALANG KAWAL DESA

4 PERATURAN DAERAH

22 PERATURAN BUPATI

2 KEPUTUSAN BUPATI

fppt.com

4 PERDA

1. **Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.**
2. **Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 1 Tahun 2016.**
3. **Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa.**
4. **Perda Nomor 8 Tahun 2022 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan.**

fppt.com

7 PERBUP

Pemerintahan D

1. **Perbup Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.**
2. **Perbup Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.**
3. **Perbup Nomor 233 Tahun 2019 tentang SOTK Pemerintah Desa.**
4. **Perbup Nomor 27 Tahun 2021 tentang Interval Waktu Pilkades.**
5. **Perbup Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pilkades.**
6. **Perbup Nomor 195 Tahun 2021 tentang Pilkades Antar Waktu melalui Musyawarah Desa.**
7. **Perbup Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pilkades.**

fppt.com

11 PERBUP

Keuangan De

1. **Perbup Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.**
2. **Perbup Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.**
3. **Perbup Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.**
4. **Perbup Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 38 Tahun 2018.**
5. **Perbup Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.**
6. **Perbup Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.**
7. **Perbup Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian ADD.**
8. **Perbup Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan ADD.**
9. **Perbup Nomor 193 Tahun 2022 tentang SBU Desa 2023 (berlaku hanya 1 tahun anggaran).**
10. **Perbup Nomor 200 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa TA 2023 (berlaku hanya 1 tahun anggaran).**
11. **Perbup Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif Ketua RT serta Ketua RW.**

fppt.com

4 PERBUP

Aset Des

1. **Perbup Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.**
2. **Perbup Nomor 171 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perbup Nomor 24 Tahun 2016.**
3. **Perbup Nomor 194 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 24 Tahun 2016.**
4. **Perbup Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Nomor 24 Tahun 2016.**

fppt.com

2 Keputusan Bupati

1. **Keputusan Bupati Nomor: 188.45/139/KEP/35.07.013/2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Insentif Ketua RT dan Ketua RW pada Desa di Kabupaten Malang.**
2. **Keputusan Bupati Nomor: 188.45/852/KEP/35.07.013/2022 tentang Besaran ADD pada setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.**

fppt.com

PERHATIAN KHUSUS

Perbup 3 Tahun 2018 tentang SOTK Pemerintah Desa

DICABUT DAN DIGANTI DENGAN

Perbup 233 Tahun 2019 tentang SOTK Pemerintah Desa

AMANAT PASAL 21 PERBUP 233 TAHUN 2019

SOTK PEMERINTAH DESA YANG SUDAH ADA WAJIB DISESUAIKAN DENGAN PERBUP 233 TAHUN 2019

RANCANGAN APB DESA
WAJIB DIEVALUASI CAMAT

AMANAT:

1. **Pasal 69 ayat (4) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa**

   "Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa"

2. **Pasal 101 ayat (2) PP No. 43 Tahun 20104 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014**

   "Rancangan peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) Hari sejak disepakati untuk dievaluasi"

3. **Pasal 34 ayat (1) Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa**

   "Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi"

4. **Pasal 9 huruf e Perbup No. 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat**

   "melaksanakan evaluasi rancangan Perdes APB Desa dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Desa"

5. **Pasal 42 Perbup No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perbup 195 Tahun 2020**

   "Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Camat"

LANGKAH CAMAT

Camat membentuk Tim Evaluasi, yang terdiri dari:

a) **Ketua : Camat;**

b) **Sekretaris : Kasipem Kecamatan; dan**

c) **Anggota : Unsur Pemerintah Kecamatan.**

Dalam rangka melaksanakan evaluasi Rancangan Perdes APB Desa, Camat dapat melibatkan PD dan PLD

Lembar Evaluasi APB Desa
Kabupaten :
Kecamatan :
Desa :

No.	Aspek/ Komponen Pemeriksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap				
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Desa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa dilakukan tepat waktu			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa (lihat tanggal keputusan)	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APB Desa/Perdes tentang Perubahan APB Desa harus diajukan kepada Bupati atau camat untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APB Desa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APB Desa			Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APB Desa	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD

Format Lembar Evaluasi APB Desa tertuang dalam Lampiran Perbup Perbup No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 195 Tahun 2020

No.	Aspek/ Komponen Pemeriksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
2	Aspek Kebijakan dan Struktur APB Desa/Perubahan APB Desa				
2.1	Umum				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APB Desa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan			RKP Desa atau RKP Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				
2.2	Pendapatan				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis				
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa			Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis				
2.3	Belanja				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				

2.3.2	**Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa**				
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)				
2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. operasional pemerintahan Desa; 3. tunjangan dan operasional BPD; dan 4. insentif rukun tetangga dan rukun warga.				
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.			Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)			Standar Harga yang ditetapkan Kabupaten	
2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan				

2.4.2	**Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan**				
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa			Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes				
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha			Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya				
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.				

Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:
Evaluasi dilakukan tanggal:
Tanda Tangan Ketua Tim Evaluasi
Hasil Evaluasi (coret yang tidak sesuai): Nama : .....
•Untuk disetujui Camat Jabatan: .....
•Untuk Diperbaiki Desa

ADD 2023 digunakan untuk apa saja

penjelasan

PRIORITAS PENGGUNAAN ADD
Pasal 3 Perbup 124 Tahun 2022

Prioritas ADD untuk membiayai belanja Desa di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, sebagai berikut:

1. **Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa;**
2. **Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa;**
3. **Tunjangan BPD;**
4. **Operasional BPD; dan**
5. **Insentif Ketua RT dan Ketua RW.**

Catatan:

Setelah kebutuhan prioritas ADD sudah tercukupi, maka ADD dapat digunakan untuk belanja Desa di bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa

STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD

Pasal 27 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD

Pasal 135 Perda 2 Tahun 2020

1. **Kelembagaan BPD terdiri atas:**
   a. **pimpinan; dan**
   b. **bidang.**
2. **Pimpinan BPD terdiri atas:**
   a. **1 orang ketua;**
   b. **1 orang wakil ketua; dan**
   c. **1 orang sekretaris.**
3. **Bidang terdiri atas:**
   a. **bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan**
   b. **bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.**
4. **Bidang dipimpin oleh ketua bidang.**
5. **Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.**

MEKANISME PENETAPAN STRUKTUR KELEMBAGAAN BPD

Pasal 29 dan Pasal 30 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD
Pasal 135B dan Pasal 135C Perda 2 Tahun 2020

1. **Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.**
2. **Rapat pemilihan pimpinan BPD dan ketua bidang untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.**
3. **Rapat pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.**
4. **Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.**
5. **Pimpinan dan ketua bidang yang terpilih, ditetapkan dengan keputusan BPD.**
6. **Keputusan BPD mulai berlaku setelah mendapatkan pengesahan Camat atas nama Bupati.**

fppt.com

2 PEDOMAN HUKUM TERKAIT PRIORITAS DANA DESA TAHUN 2023

1. Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan DD Tahun 2023; dan
2. PMK Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan DD.

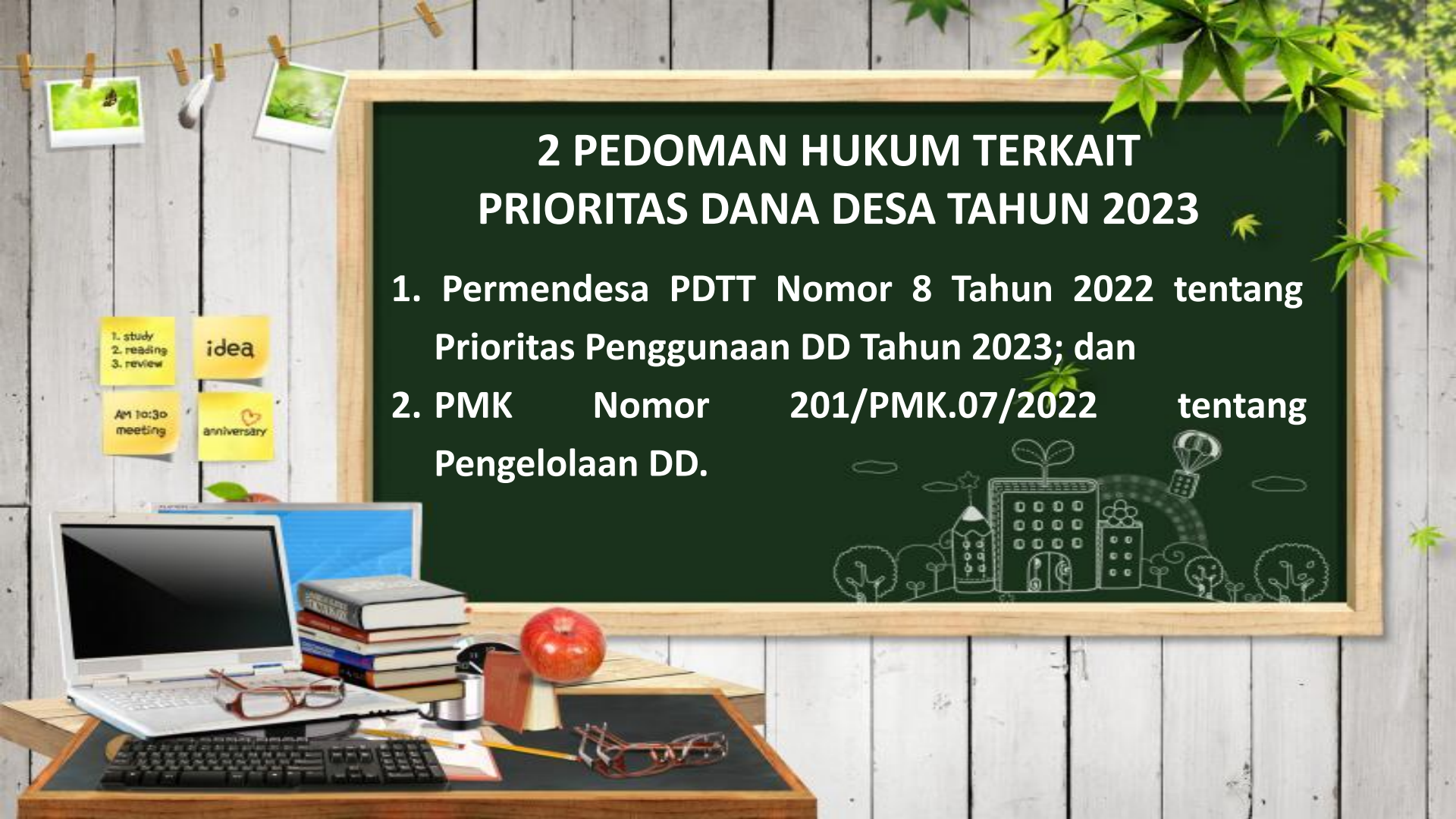

PRIORITAS DD BERDASARKAN PMK NOMOR 201

a. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk **BLT Desa paling sedikit 10%** dan **paling banyak 25%** dari anggaran DD;
b. dana **operasional pemerintah Desa paling banyak 3%** dari anggaran DD;
c. program **ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%** dari anggaran DD termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
d. dukungan program sektor prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program kesehatan termasuk penanganan *stunting*, pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lain

Bagaimana mekanisme penentuan KPM BLT DD

penjelasan

PASAL 36 AYAT (1) AYAT (2) DAN AYAT (3) PMK NOMOR 201 TAHUN 2022

(1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

(2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

(3) Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

a. kehilangan mata pencaharian;
b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/ atau difabel;
c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

MEKANISME PENGADAAN KENDARAAN DINAS DI DESA
(AMBULAN DESA, KENDARAAN RODA TIGA, MOBIL UNTUK SAMPAH)
DENGAN SUMBER DANA DESA 2023

Mekanisme/langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Desa dalam pengadaan mobil ambulan Desa:

a. Desa telah menetapkan Perdes Kewenangan Desa dengan berpedoman pada Perbup Nomor 28 Tahun 2018.

b. Desa harus memastikan penggunaan Dana Desa TA 2023 dalam APB Desa TA 2023 digunakan untuk:

1) **BLT paling sedikit 10% dan paling banyak 25%;**
2) **Operasional pemerintah Desa paling banyak 3%;**
3) **Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%;**
4) **Program sektor prioritas lainnya berdasarkan Permendesa PDTT Nomor 8 Tahun 2022.**

c. Berdasarkan Perdes Kewenangan Desa tersebut, Desa merencanakan kegiatan pengadaan ambulan Desa dalam Perdes RPJM Desa (menggunakan pos fasilitasi penyelenggaraan Desa siaga).

d. Pengadaan kegiatan ambulan Desa direncanakan dalam RKP Desa.

e. Penganggaran kegiatan ambulan Desa melalui APB Desa.

SYARAT TERSEBUT DI ATAS DIAJUKAN OLEH KEPALA DESA KEPADA BUPATI MELALUI CAMAT

Apa kewajiban Desa pada akhir tahun anggaran
penjelasan

Dokumen Pemerintah Desa pada akhir tahun anggaran

1. **Berdasarkan Pasal 2 Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, terdapat 2 kewajiban yang harus dilengkapi pada akhir tahun anggaran yaitu:**
   - **a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, yang disampaikan secara tertulis oleh kepala desa kepada bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;**
   - **b. Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa akhir tahun anggaran, yang disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhir tahun anggaran.**
2. **Berdasarkan Pasal 79 Perbup Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 195 Tahun 2020, bahwa Kepala wajib menetapkan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa, dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.**

fppt.com

KABUPATEN MALANG

Siklus PERENCANAAN

REALISASI APBDes

Realisasi APBDes mulai Bulan Januari s/d Desember

4 REALISASI APBDES (JANUARI-DESEMBER)

Penetapan APB Desa paling lambat 31 DESEMBER

Perdes APB Desa di Tetapkan dan Diundangkan

PENYUSUNAN APB DESA

APB Desa mulai disusun pada Bulan OKtober

Perdes RKP Desa Diundangkan

Penetapan RKP Desa Paling Lambat Akhir Bulan September

Membuat berita acara tentang hasil penyusunan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP

PENYUSUNAN RKP DESA

RKP Desa mulai disusun pada Bulan Juli

PENCERMATAN PAGU INDIKATIF

Dilaksanakan oleh BPD, Paling Lambat Bulan Juni Tahun Berjalan

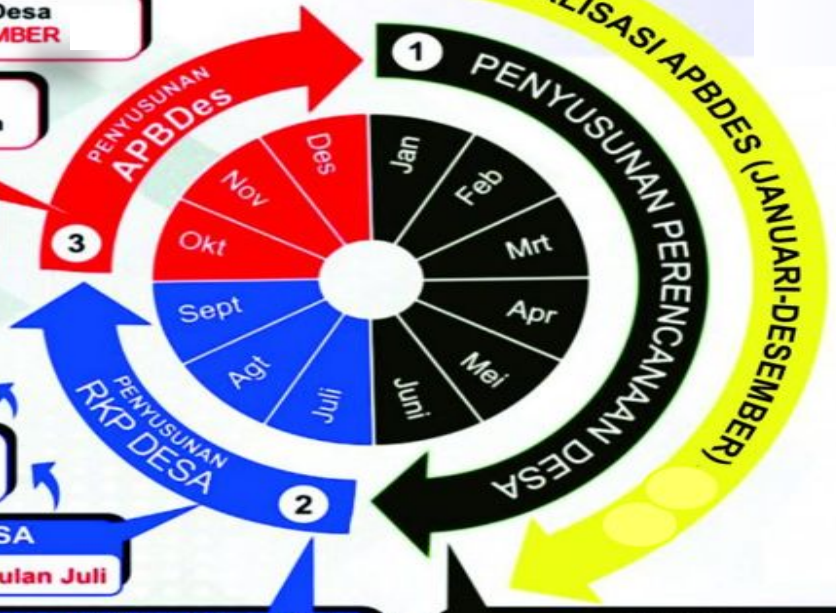

MUSDES

Dilaksanakan oleh BPD, Paling Lambat Bulan Juni Tahun Berjalan

MUSDES

Pembentukan TIM PENYUSUN RKPDes di SK-kan oleh Kepala Desa

MUSDES

Dibuat Berita Acara Oleh BPD

Desa Membangun Indonesia

Tetap Semangat

TERIMA KASIH